



**PUTUSAN**

Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI KURNIAWAN Alias EDI**
2. Tempat lahir : Laut Dendang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/01 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gang Usman Hamid Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/342/IX/2023/Res Narkoba tanggal 06 September 2023 dn Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/342-a/IX/2023 tanggal 09 September 2023 ;

Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024

Terdakwa Edi Kurniawan Alias Edi didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 15 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delepan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan, dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram
  - 1 (satu) blok plastic klip transparan
  - 1 (satu) buah timbangan elektrikdirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib saksi Didi Sutadi, saksi Dian Pramana Putra, saksi Dedy Ginting dan Sugarlian Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang memiliki narkotika jenis shabu disebuah rumah di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut melihat satu orang laki-laki sedang duduk didepan dalam rumah ditempat tersebut, para saksi Polisi langsung mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Edi Kurniawan Alias Edi/terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tempat tidur dikamar tidur terdakwa dan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa diperoleh dari orang yang tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal di Simpang Lambok Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 700.000,-, kemudian terdakwa mempaketi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 12 paket, 10 paket telah laku terjual dan sisanya 2 paket disimpan terdakwa dibawah tempat tidur, sedangkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut telah terdakwa pergunakan dan sisanya Rp. 50.000,- terdakwa kantongi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS65EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : Kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 2 sampel, B : 1 sampel, berat netto awal sampel A : 1,1239 gram, B : 20 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,0902 gram, B: 0 ML, ciri-ciri sampel : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Edi Kurniawan Alias Edi, pemilik Edi Kurniawan Alias Edi, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat**

**(1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa EDI KURNIAWAN Alias EDI pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib saksi Didi Sutadi, saksi Dian Pramana Putra, saksi Dedy Ginting dan saksi Sugarlian Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang memiliki narkoba jenis shabu disebuah rumah di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut melihat satu orang laki-laki sedang duduk didepan dalam rumah ditempat tersebut, para saksi Polisi langsung mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Edi Kurniawan Alias Edi/terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tempat tidur dikamar tidur terdakwa dan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa diperoleh dari orang yang tidak dikenal di Simpang Lambok Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 700.000,-, kemudian terdakwa mempaketi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 paket, 10 paket telah laku terjual dan sisanya 2 paket disimpan terdakwa dibawah tempat tidur, sedangkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah terdakwa pergunakan dan sisanya Rp. 50.000,- terdakwa kantongi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS65EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 2 sampel, B : 1 sampel, berat netto awal sampel A : 1,1239 gram, B : 20 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,0902 gram, B: 0 ML, ciri-ciri sampel : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : Urine an. Edi Kurniawan Alias Edi, pemilik Edi Kurniawan Alias Edi, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DIDI SUTADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 1 (satu) Orang laki – laki yang menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki – laki sedang duduk – duduk didepan sebuah rumah yang ada di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, disimpang Lambok Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**2. DEDY GINTING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi dan rekan saksi yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 1 (satu) Orang laki – laki yang menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki – laki sedang duduk – duduk didepan sebuah rumah yang ada di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, disimpang Lambok Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, disimpang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket, dimana 10 (sepuluh) Paket telah terjual sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket merupakan barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian, sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa merupakan uang sisa hasil Terdakwa menjual shabu ;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) Minggu lamanya menjual Narkotika jenis shabu tersebut dimana maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
- 1 (satu) blok plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS65EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel A : 0,1239 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,0902 gram, sedangkan berat netto awal total sampel B : 20 MI, pemilik atas nama **EDI KURNIAWAN Alias EDI**, dengan kesimpulan jenis sampel A1 dan B1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09225/V/2023 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Johannes Sitompul, Nrp. 94050717, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 1 (satu) Orang laki – laki yang menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut, saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian melihat seorang laki – laki sedang duduk – duduk didepan sebuah rumah yang ada di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, disimpang Lambok Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket, dimana 10 (sepuluh) Paket telah terjual sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket merupakan barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian, sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa merupakan uang sisa hasil Terdakwa menjual shabu dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS65EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,1239 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,0902 gram, sedangkan berat netto awal total sampel B : 20 Ml, pemilik atas nama **EDI KURNIAWAN Alias EDI**, dengan kesimpulan jenis sampel A1 dan B1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09225/V/2023 tanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Johannes Sitompul, Nrp. 94050717, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat netto 0,1239 (nol koma satu dua tiga sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Dakwaan Pertama** melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **EDI KURNIAWAN Alias EDI** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);



Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp





pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS65EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 September 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,1239 Gram dan berat netto akhir total sampel A : 0,0902 gram, sedangkan berat netto awal total sampel B : 20 ML, pemilik atas nama **EDI KURNIAWAN Alias EDI**, dengan kesimpulan jenis sampel A1 dan B1 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 1 (satu) Orang laki – laki yang menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut, saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian melihat seorang laki – laki sedang duduk – duduk didepan sebuah rumah yang ada di Jalan Jati Rejo Gang Bahasa Dusun 22 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan gerak – gerik yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Didi Sutadi, saksi Dedy Ginting, Dian Pramana Putra dan Sugarlian, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, disimpang Lambok Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket, dimana 10 (sepuluh) Paket telah terjual sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) paket merupakan barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian, sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa merupakan uang sisa hasil Terdakwa menjual shabu dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diperisdangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas diketahui bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dengan ditemukannya 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan elektrik dibawah tempat tidur didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong depan celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan diakui Terdakwa jika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa merupakan orang yang memiliki Narkoba jenis shabu dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang



dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
- 1 (satu) blok plastik klip transparan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI KURNIAWAN Alias EDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan **Denda** sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dompet kecil warna hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram ;
  - 1 (satu) blok plastik klip transparan ;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

## Dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, SH.,

Asraruddin Anwar, SH., MH.,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH., MH.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1758/Pid.Sus/2023/PN Lbp